



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 827 /III.18/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA  
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH  
SATU ATAP PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung dapat lebih ditingkatkan, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap aparatur yang bertugas pada Kantor Samsat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/ 03/ M/X/ 1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/ IMK.014/ 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  2. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  3. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor.
  4. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/ 1999, Nomor : 973/1228 dan Nomor : Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung;
- c. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung; dan
- d. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 - 11 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI u.p., Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.18/HK/2014  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung  
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung  
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua Umum : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda  
Provinsi Lampung
- III. Ketua Pelaksana Harian : 1. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung  
2. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah  
Lampung.  
3. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang  
Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi  
Lampung.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Registrasi Identifikasi Direktorat  
Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung.
- VI. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan  
Provinsi Lampung.
- VII. Anggota : 1. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Lampung  
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung  
4. Kasubid Min Registrasi Identifikasi Direktorat  
Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung  
5. Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi  
Lampung  
6. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan  
Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.  
7. Kepala Bidang Pengembangan Informasi dan  
Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi  
Lampung.  
8. Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja  
(Persero) Cabang Lampung.  
9. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro  
Hukum Setda Provinsi Lampung.  
10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro  
Hukum Setda Provinsi Lampung.  
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas  
Pendapatan Provinsi Lampung.

12. Kepala Seksi STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
13. Kepala Seksi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
14. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

VIII. Sekretariat Tim : 12 (dua belas) orang Staf Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**